

## ABSTRAK

Bahwa dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang diterima oleh Kabupaten Bengkayang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah.